

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA
NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

NAMA : FITRI FABIOLA

NIM : 02022681822018

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H (Pembimbing Pendamping)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

TESIS

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

FITRI FABIOLA

02022681822018


Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis


Palembang, Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Kedua,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,SP.N.,M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Fitri Fabiola
NIM : 02022681822018
Alamat : Jl. Parameswara Bukit Sejahtera EJ-14 Polygon, RT 080/RW 023,
Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I
Asal Institusi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahannya pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku.dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Fitri Fabiola, S.H
NIM. 02022681822018

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, serta teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul **”KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”** dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikanNya “Alhamdulillah Alhamdulillah..”
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Kedua orang tuaku tercinta, Mama Yunita Rachmawati Malie dan Papa Syamsurizal
4. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Annalisa Y, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
7. Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
9. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,SpN.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
10. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

11. Abangku Muhammad Firmansyah dan Ayunda Fauziah Nabila yang selalu mendukung dan mendoakanku. Aku sayang kalian saudaraku.
12. Keluarga besar yang selalu mendoakan Nyai Khodijah dan Alm Hj. Abdul Roni, Omah Bonny Engelen dan Alm Opah Jabbar Malie.
13. Eko Syaputra, untuk kamu yang selalu sabar menemani dari awal hingga akhir kuliah dan yang telah memberikan semangat serta pengertian hingga saat ini. Terimakasih yang terkasih.
14. Teman-teman terbaikku yang selalu ada disaat aku butuhkan (Bela Hanipa, Helen Tanzil).
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Demikianlah apabila terdapat kesalahan dari kata, kutipan dan gelar dalam penulisan Tesis ini, dikarenakan adanya keterbatasan dari Penulis sebagai seorang manusia. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Fitri Fabiola, S.H

PERSEMBAHAN

Motto:

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Kedua orangtuaku.**
- 2. Kakak-kakakku tersayang**
- 3. Keluarga besarku.**
- 4. Eko Syaputra**
- 5. Almamater, Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam, karena berkat rahmat dan seizinNya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun judul Tesis ini adalah **“Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”**.

Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna, baik penyusunan tata bahasa, isi materi maupun metode penulisan Tesis ini.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Fitri Fabiola, S.H

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, mengkaji permasalahan yaitu aspek yuridis tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris, dan seyogyanya pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris di masa yang akan datang. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian adalah keadilan, kepastian hukum, dan keabsahan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diolah secara analisis sistematis. Analisis bahan penelitian menggunakan penafsiran hukum. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan: bahwa Notaris harus atau wajib membacakan akta dihadapan para penghadap atau para pihak. Hal ini membuat pengaturan memiliki potensi kemungkinan terjadinya perbedaan antara pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau termaksud juga peristiwa tertentu terjadi. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini dapat dimungkinkan untuk dilakukannya penandatanganan dokumen elektronik terhadap surat berharga karena hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi pihak yang berhadapan dengan Notaris apabila terjadinya suatu keadaan yang tidak dimungkinkan. Sehingga UU ITE dan UUN harus direvisi kembali untuk suatu yang akan datang, agar para pihak dapat melakukan tanda tangan elektronik tidak perlu berhadapan dengan Notaris atau pejabat yang berwenang.

Kata Kunci: Akta, Keabsahan, Notaris, Tanda Tangan Elektronik

ABSTRACT

This thesis entitled "The Validity of Electronic Signatures in Notarial Deed Reviewed from the Regulation Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic and Transactions and the Regulation Number 2 of 2014 concerning the Amendment of the Regulation Number 30 of 2004 concerning the Notary Office" studied the problems of aspects of juridical electronic signature according to the Regulation Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in view of the Regulation Number 2 of 2014 on amendments to the Regulation Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, the norms setting and practices related to electronic signatures in the Notarial Deeds in the future. The theoretical bases used in this study were justice, legal certainty, and validity. The type of the study was a normative legal study using a statutory approach by studying the literature or secondary materials. The study materials consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials processed in a systematic analysis. The materials were analyzed using legal interpretation. The results of the study concluded that the Notary must read the deed in front of the parties. This makes the arrangement potentially possible for the difference between the reading and the time marker indicating the date and/or the intended event as well. However, along with the times and technological advances at this time it can be possible to carry out the signing of electronic documents on securities because it will provide convenience for parties dealing with a notary in the event of a situation that is not possible. Therefore, the Regulation Number 11 of 2008 concerning the Information and Electronic Transactions and the Regulation Number 2 of 2014 concerning the Amendment of Regulation Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary Public have to be revised for something to come so that the parties can carry out the electronic signatures without having face to face with the Notary or authorized official.

Keywords: Deed, Electronic Signature, in Notary Act, The Validity,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teori	20
1. Grand Theory	21
2. Middle Theory	24
3. Applied Theory	25
F. Kerangka Konseptual	27
1. Notaris	27
2. Jabatan Notaris	27
3. Tanda Tangan Elektronik	28
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	37
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	38
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	38
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang.....	42
1. Pengertian Notaris.....	42
2. Tugas Dan Kewenangan Notaris.....	43
3. Tanggung Jawab Notaris.....	47
2. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik.....	49
1. Pengertian Akta Autentik.....	49
2. Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	50
3. Salinan Akta Notaris.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik.....	53
1. Pengertian Dokumen Elektronik.....	53
2. Tanda Tangan Digital.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Sosial.....	58
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Cyber Notary.....	58
2. Konsep Cyber Notary Dalam UUJN.....	59

BAB III KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS

A. 1. Hubungan Aspek Yuridis Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	62
B. 2. Pengaturan Norma Dan Praktik Terkait Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris.....	71
C. 3. Seyogyanya Pengaturan Norma Dan Praktik Terkait Tanda Tangan Elektronik Dalam Salinan Akta Notaris Di Masa Yang Akan Datang.....	79

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	94
---------------------------	-----------

B. SARAN.....	95
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cara Menggunakan Akta Secara Elektronik.....	88
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.¹

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apa pun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan

¹Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 6.

atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.²

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Masyarakat Indonesia akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik.³

Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon, dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam suatu wilayah tertentu untuk

²Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer, Hal. 24.

³Mariam Darus Badruzaman, 2001, "*Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*", Medan: Pidato Purna Bhakti, Hal. 3.

dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui website, mereka dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, web telah menjadi sumber informasi utama, dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris '*certification*' dengan yang berarti keterangan, pengesahan.⁴ Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.⁵ Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama, Hal. 110.

⁵Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 117

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*. Apabila seorang notaris membuat akta menggunakan *cyber notary*, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁶

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *cyber notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta Notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Di mana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan *cyber notary* di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan Notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* atau Video Call. Pengesahan akta Notaris yang dibuat dengan cara *cyber notary* sebenarnya rawan untuk

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal. 475.

disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan secara benar-benar menghadap kepada Notaris.

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.⁷

Berdasarkan teori konflik norma dalam penulisan tesis ini, maka teori tersebut tidak dapat digunakan karena terjadinya konflik di antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan dua pasal yang berada dalam satu undang-undang. Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2

⁷Luthvi Febryka Nola, 2011, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, Hal. 78.

Tahun 2014 telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdota.

Keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil tanya jawab dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada Notaris yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris merupakan bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris. Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur Notaris yaitu: latar belakang yang akan diperjanjikan, identifikasi para pihak/ subyek hukum, identifikasi obyek yang akan diperjanjikan, membuat kerangka akta dan merumuskan substansi akta yang berisi mengenai kedudukan para pihak, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut aturan hukum, hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya, pilihan hukum dan pilihan pengadilan, klausula penyelesaian sengketa dan kaitannya dengan akta lain (jika ada).⁸

Selanjutnya kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi 5 (lima) bagian yaitu:

- 1) Dapat dibatalkan;
- 2) Batal demi hukum;

⁸ Habib Adjie (I), 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal.37.

- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
- 4) Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
- 5) Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Alasan penulis agar akta *partij* juga dapat dilakukan dengan menggunakan *cyber notary* karena Notaris yang merupakan pejabat publik mempunyai peran untuk membuat perjanjian perdata secara otentik sangat dibutuhkan apalagi memasuki era yang dinamakan sistem perdagangan bebas.

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang

sah. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 2 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun ternyata di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai keotentikan akta.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal

38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.

Sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan pula oleh Notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai Notaris.

Verlijden merupakan kata kerja yang diambil dari kata *verleden* yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia notariat.⁹

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila Notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan

⁹ Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, Hal. 1.

notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.¹⁰

Apabila pembacaan di atas dihubungkan dengan fungsi dari akta otentik dalam pembuktian, maka dapat dilihat jika dalam pembuatan akta Notaris apabila pembacaan di atas dihubungkan dengan fungsi akta otentik dalam pembuktian, maka dapat dilihat jika dalam pembuatan akta Notaris pembacaan akta merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain:

- a. Pada saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi Notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/ kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan;
- b. Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/ dibacakan;

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hal. 201.

c. Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai di tanda tangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta.

Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”

Menurut Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi Notaris untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak atau keinginan para pihak itu sendiri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “bahwa walaupun para pihak

menghendaki aktanya dibaca sendiri, Notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta”.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Perihal dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas

hukum *lex specialis derogate lex generalis*, dimana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan asas hukum tersebut, maka kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dengan demikian ada beberapa topik penelitian tesis yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. Akan tetapi perbedaan dengan 2 (dua) tesis tersebut adalah *Pertama*, menganalisis pengaturan tentang persyaratan Video konferensi dalam kaitannya dengan *Cyber Notary*, menganalisis implementasi dari RUPS melalui video konferensi, menganalisis serta memberikan saran terhadap peran dan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui Video Konferensi. Dimana implementasi Rapat Umum Pemegang Saham melalui video konverensi belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan aturan dan perangkat yang digunakan untuk kegiatan ini. Peran Notaris dalam RUPS video konverensi ini hanya sebatas membuat akta risalah saja yang mana menuangkan keterangan dari hasil putusan rapat.

Penulisan tesis *Kedua*, mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan, dan tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap transaksi elektronik. Sedangkan penulis meneliti permasalahan yang akan dijelaskan pada rumusan yang ada dibawah ini.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek yuridis tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris?
3. Bagaimana seyogyanya pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek yuridis tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2. Untuk menganalisis pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris
3. Untuk menganalisis pengaturan norma dan praktik seyogyanya terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis bermanfaat untuk :
 - a. Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni:
 - a. Sebagai masukan dalam memberikan arahan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan menjadikan mahasiswa dapat mengembangkan dan membuat inovasi yang baru terutama perpustakaan.
 - b. Bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai tinjauan yuridis terhadap keabsahan tanda tangan elektronik

ditinjau dari undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

c. Bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustafa Adidjojo, "teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut".¹¹ Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis,¹² Penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoritik yang khas ilmu hukum agar arah pembahasan dalam rangka menjawab isu hukum menjadi jelas. Kerangka Teori dikelompokan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :

¹¹Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo,1998,*Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : CV Haji Mas Agung,Hal.12.

¹²Onong Uchjana Effendy,2004,*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, Hal.224.

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani.¹³ Keadilan berasal dari kata adil, yang diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan yang adil).¹⁴

Shidarta menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuai hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Para filsuf Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang

¹³Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15, No. 1, (2016): 24.

¹⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Edisi 1, Cetakan 1, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 25.

telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil.¹⁵

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*. Meskipun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara tapi Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.¹⁶

Prinsip keadilan menurut John Rawls sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan atau kecenderungan tindakan melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang

¹⁵Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 93.

¹⁶Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.3, No.2, (2014): 120.

adil.¹⁷ Keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya,¹⁸ dapat dikatakan, keadilan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh hukum, sebab hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Cita-cita hukum adalah menciptakan keadilan, dan hukum berasal dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Keterkaitan dengan teori keadilan, dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁹

Jadi Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan mengenai praktik tanda tangan elektronik dan praktik tanda tangan elektronik dalam akta Notaris di masa yang akan datang.

¹⁷Karen Lebacqz,1986,*Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, Bandung: Nusa Media, Hal. 51.

¹⁸O.Notohamidjojo dalam Rudyanti Dorotea Tobing,2014,*Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*,Yogyakarta:Laksbang Grafika, Hal. 46.

¹⁹*Ibid.*

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:²⁰

- a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, Hal. 158.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

3. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keabsahan. Teori keabsahan dihubungkan dengan keabsahan akta notaris, maka hal ini mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata merupakan dasar otensitas akta Notaris dan juga

²¹Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris.²² Selain dalam Pasal 1868 KUHPerdara, mengenai keotentikan akta Notaris juga diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka 7 yaitu akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam penelitian ini, kontrak yang ditandatangani adalah akta notaris, yang berarti menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, harus ditandatangani oleh para pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

²² Habib Adjie, 2015, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, dikutip dalam Septinierco Agraperta, *Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Hlm 6.

F. Kerangka Konseptual

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk kepastian tempat dan tanggal akta dan menyimpan minuta aktanya lalu memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari akta; sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum lainnya.²³

2. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²⁴Perkembangan di dalam dunia usaha sangat mendorong kebutuhan masyarakat luas dalam hukum keperdataan terutama pada kebutuhan pembuktian tertulis. Para penghadap dalam hal ini, datang kepada Notaris dan ke kantor Notaris bertujuan untuk menuangkan pikiran, kehendak dan tujuannya dan oleh Notaris dapat menuangkan ke dalam sebuah

²³Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review Vol. 1, No. 2* (2017) : 180.

²⁴Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hal.15.

akta autentik yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

3. Tanda Tangan Elektronik

Dalam perspektif legalitas setidaknya ada 2 (dua) hal penting dalam transaksi elektronik yang perlu dicermati yaitu memastikan identitas para pihak, dan memastikan keamanan dan otentisitas pesan yang dikomunikasikan. Secara teknis, kedua hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signatures*) yang didukung oleh Sertifikat Elektronik (*e-certificate*). Untuk efektivitas hukumnya, penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan sertifikat perlu didukung oleh peranan Notaris. Secara konvensional notaris telah memiliki peran dan kewenangan sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi (*Trusted Third Party*). Demikian pula halnya dalam konteks transaksi elektronik yang menggunakan medium *cyberspace*.

Dalam perkembangannya mengemukakan diskusi tentang *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* yang menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Notaris di Indonesia. Demi efektivitas hukumnya, penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik tersebut perlu didukung oleh peranan Notaris.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Dalam perkembangannya saat ini tanda tangan elektronik dapat dikenal dalam berbagai jenis sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:

1. penggunaan kata kunci (*passwords*) ataupun kombinasinya (*hybrid method*);
2. tanda tangan yang dipindai secara elektronik (*scanned signatures*) atau pengetikan nama pada suatu informasi;
3. penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (*OK button* atau *Accept button*) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (*secure socket layer*);
4. penggunaan tanda unik pada anggota badan (*biometric*) seperti:
 - a. sidik jari (*fingerprint*);
 - b. retina mata (*iris*);
 - c. telapak tangan (*hand*);
 - d. suara (*voice*);

e. wajah (face)

f. DNA

Pengaturan tanda tangan elektronik juga disebutkan dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), bahkan pengaturan tanda-tangan elektronik telah lebih dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebelum keluarnya 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, oleh Menkum HAM terhadap pengesahan Badan Hukum secara elektronik. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa : “Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.” Sementara itu Penjelasan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keautentikan data berupa gambar elektronik dari tanda tangan

pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. “

Mencermati Penjelasan Pasal 10 ayat (6) UU PT terlihat bahwa paradigma yang dianut dalam pengertian tanda tangan elektronik hanya digantungkan kepada bentuk virtual suatu tandatangan saja. Dengan kata lain bentuk *scanned* dari tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Hal tersebut tidak tepat mempresentasikan apa yang dimaksud dengan tandatangan elektronik yang sesungguhnya, yaitu suatu cara ataupun metode teknis untuk melakukan verifikasi dan autentikasi atas validitas suatu Informasi Elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) demikian secara penelitian berarti mencari kembali.²⁵ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau

²⁵Sunggono Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.27

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.²⁶

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum undang-undang intelektual dan hukum kenotariatan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Peneliti harus memahami aturan hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat:

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia, Hal.15.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 13-14.

Pertama, *comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis). Kedua, *all inclusive* (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung isu hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum). Ketiga, *systematic* (di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif juga tersusun secara hierarkis).²⁸

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Produk yang merupakan *beschikking/decrees* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan

²⁸Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang : Tunggal Mandiri, Hal.22.

²⁹*Ibid.*

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, Hal.97.

menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kabur. Pendekatan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrinakan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.³¹

c. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Arief Sidharta berpendapat bahwa filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat juga harus memenuhi syarat rasionalitas, penalaran-penalaran kefilosofatan harus sah secara logikal atau memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika dan pemilihan premis-premis serta formulasi kesimpulan harus

³¹Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal.96.

mempertahankan suatu struktur terbuka.³² Menurut Judistira K. Garna dikatakan bahwa karakteristik berpikir filsafat itu adalah berpikir yang bersifat menyeluruh, mendasar dan spekulatif.³³

Pendekatan filosofis adalah pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut obyek kajian filsafat hukum. Pendekatan filsafat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.³⁴

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai

³²Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis", *Borneo Law Review Journal Vol. 1, No. 1* (2017): 4.

³³*Ibid*, Hal.7.

³⁴Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.16, No.1* (2012):28.

sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.³⁵

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Bahwa melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara perundang-undangan beberapa negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda.³⁶

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan di negara-negara *Anglo Saxon*, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut *civil law*, Notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta.³⁷ Sedangkan Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Jakarta: Kencana, Hal. 132.

³⁶ *Ibid*, Hal 133.

³⁷ Fahma Rahman Wijanarko, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Vol. II No. 2 Juli - Desember 2015

dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata merupakan alat bukti yang sempurna.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada 3 macam, mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, yaitu:³⁹

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal (*what does it linguistically mean?*) ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang digunakan sebagai satu-satunya alat yang

³⁸Soerjono dan Abdurahman, 1997,*Metode Penelitian Hukum.*,Jakarta:PT Rineka Cipta, Hal.56.

³⁹Mochtar Kusumaatmadja,*Op.Cit.*,Hal.100.

digunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah penafsiran dengan cara memperhatikan apakah ada hubungan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan Perundang-undangan. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).⁴⁰

c. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang didapat dari pembentuk undang-undang.

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran Teleologis (*what does the articles would like to archieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta

⁴⁰Gigih Suci Prayudhi, "Pengaturan Perizinan Kegiatan Usaha Penambangan Panas Bumi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Hal. 34.

bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁴¹

e. Penafsiran fungsional

Penafsiran Fungsional yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁴²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian atau sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴³

⁴¹Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Hal. 30.

⁴²Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Hal. 73.

⁴³Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 32.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menggunakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (*silogisme*). Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis. Premis sendiri dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Penggunaannya ditentukan oleh keyakinan mengenai apa yang harus dipandang sebagai sumber kebenaran sebagai sesuatu yang berada dan berawal dalam alam ide "*in abstracto*" akan banyak menggunakan silogisme deduksi. Silogisme deduksi bermakna berawal dari premis umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Analisa Y, Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary “Realita Dan Idealita”*, UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, Kampus Unsri Palembang.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo, 1998, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : CV Haji Mas Agung.
- Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Refika Aditama.
- G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie (I), 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, Bandung: Nusa Media.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Mariam Darus Badruzaman, 2001, "*Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*", Medan: Pidato Purna Bhakti.
- Onong Uchjana Effendy, 2004, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya.
- O.Notohamidjojo dalam Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- _____, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Jakarta: Kencana.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Edisi 1, Cetakan 1, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunggono Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang : Tunggal Mandiri.

Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer.

B. Sumber Jurnal

Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.3, No.2, (2014): 120

Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review* Vol. 1, No. 2 (2017) : 180.

Fahma Rahman Wijanarko, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Vol. II No. 2 Juli - Desember 2015.

Luthvi Febryka Nola, 2011, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*: Vol.2.

Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol.16, No.1 (2012): 28.

Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15, No. 1, (2016): 24.

Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis", *Borneo Law Review Journal* Vol. 1, No. 1 (2017): 4.

C. Makalah

Habib Adjie, 2015, Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, dikutip dalam Septinierco Agraperta, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik